



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya sebagai **Penggugat**

Lawan

[REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang permasalahannya :

[REDACTED] Bahwa penggugat [REDACTED] telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat [REDACTED] pada tanggal 17 April 2010 dihadapan pejabat catatan sipil dan kutipan [REDACTED]  
[REDACTED]

Putusan No. 40/Pdt.G/2022/PN.Sgm. Halaman 1



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik. Keduanya bertempat tinggal di Dusun Mangottong Desa Tonasa
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniakan anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari Tahun 2019-sampai dengan sekarang
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2019
6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 1) Komunikasi tidak baik dan tidak lancar
  - 2) Tidak dinikahi sejak 4 tahun terakhir
  - 3) Tergugat sering marah
  - 4) Tergugat sangat posesif
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Agustus 2019 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/ranjang karena penggugat telah meninggalkan tempat kediaman tergugat yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini penggugat bertempat tinggal di Dusun Mangottong Desa Tonasa dan tergugat masih tinggal di rumah tersebut
8. Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena, sejak saat itu penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap tergugat
9. Bahwa penggugat telah mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau bicara dengan tergugat secara baik tetapi tidak berhasil
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka, penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMA**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya penggugat mengucapkan Terima Kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 Juni 2022, tanggal 28 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy bukti surat Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy bukti surat Surat Nikah [REDACTED] sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy bukti surat, Surat Pernyataan Pribadi dari Ros Dahlan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy bukti surat, Surat Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;

Putusan No. 40/Pdt.G/2022/PN.Sgm. Halaman 3



5. Fotocopy bukti surat Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I :** [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak Penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Kasus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2010 dan menikahnya di Gereja;
- Bahwa Saksi hadir diacara Pernikahan tersebut, Saksi juga mengetahui status Pengugat dan Tergugat yaitu sebagai bujang keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat, sekitar kurang lebih 1(satu) km ;
- Bahwa Saksi sering mendatangi rumah Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidak cocokan dan ketidak harmonis antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dimana saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Tergugat pada saat Saksi kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Tergugat meniggalkan rumah perna kembali lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sekarang;



- Bahwa Saksi hanya mengetahui rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri adalah rumah milik mereka berdua;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal dirumah keluarga Saksi FRIDA;
- Bahwa selama 4 tahun ketika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

**Saksi II :** [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak Penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Kasus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2010 dan menikahnya di Gereja;
- Bahwa Saksi hadir diacara Pernikahan tersebut, Saksi juga mengetahui status Pengugat dan Tergugat yaitu sebagai bujang keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat, sekitar kurang lebih 1(satu) km ;
- Bahwa Saksi sering mendatangi rumah Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidak cocokan dan ketidak harmonis antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dimana saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Tergugat pada saat Saksi kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Tergugat meninggalkan rumah pernah kembali lagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri adalah rumah milik mereka berdua;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal dirumah keluarga Saksi;
- Bahwa selama 4 tahun ketika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2010 yang berdasarkan kutipan akta perkawinan [REDAKSI] dihadapan pejabat Catatan Sipil, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya Suami dan Isteri dengan baik dan [REDAKSI] selanjutnya pada awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sulit diatasi hingga akhirnya pada bulan Agustus 2019 yang hingga sekarang tidak pernah Kembali kepada penggugat dan sejak itu Kewajiban dan Hak Suami lateri tidak lagi terpenuhi sebagaimana mestinya dan terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering bermusyawarah dengan Tergugat namun semakin berkepanjangan dan tidak ada penyelesaian, sehingga Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun Kembali dengan Tergugat, dan berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan No. 40/Pdt.G/2022/PN.Sgm. Halaman 6





Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan penggugat, ternyata antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah Penggugat menghendaki adanya Perceraian atau tidak, Penggugat hanya menyatakan didalam petitum gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara rinci apa saja yang dikehendaki oleh Penggugat didalam petitum gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat terdapat kesalahan formal, yaitu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur liberl*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat kesalahan formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) dengan Verstek;

Putusan No. 40/Pdt.G/2022/PN.Sgm. Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Syahrudin, S.H., dan Bambang Supriyono S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 40/Pdt.G /2022/PN Sgm tertanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H.Syahrudin, S.H. Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

2. Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. By.Proses	Rp	145.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Pnbp Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan No. 40/Pdt.G/2022/PN.Sgm. Halaman 8